



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 275 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN
KEBUTUHAN LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 235 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 275 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Konsultan independen/tenaga ahli/profesional (tentatif)
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta:
- memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; dan
 - memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

- Ketua** : a. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 c. memonitor perkembangan dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; dan
 d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Sekretaris** : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 b. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dari Pemrakarsa; dan
 c. membantu penyusunan pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Anggota** : a. mengkaji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; dan
 c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Sekretariat** : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; dan
 b. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

